



**KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA**

Jakarta, 24 Agustus 2022

No : 500/2316/IJ
Sifat : Segera
Lampiran : 1 (satu) set
Hal : Petunjuk Teknis Penggunaan Belanja Tidak Terduga Dalam Rangka Pengendalian Inflasi di Daerah

Yth. 1. Gubernur
2. Bupati/Wali Kota

di
Seluruh Indonesia

Menindaklanjuti arahan Bapak Presiden pada Rapat Koordinasi Nasional Pengendalian Inflasi Tahun 2022 dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 500/4825/SJ Tahun 2022 tentang Penggunaan Belanja Tidak Terduga Dalam Rangka Pengendalian Inflasi di Daerah, serta dalam rangka mendukung kebijakan pemerintah guna menjaga ketersediaan pasokan, keterjangkauan harga pangan, daya beli masyarakat, dan mendukung kelancaran distribusi serta stabilitas perekonomian di daerah, bersama ini dimintakan perhatian Saudara/i untuk:

1. Mengambil langkah-langkah dalam rangka pengendalian inflasi daerah, antara lain melalui:
 - a. Melakukan pemantauan dan operasi pasar yang bertujuan untuk melaksanakan program kestabilan harga sehingga terjangkau oleh masyarakat.
 - b. Mengoptimalkan kelancaran distribusi melalui integrasi bersama antara pemerintah daerah dengan instansi terkait dan Kepolisian.
 - c. Mereduksi biaya transportasi barang/jasa dari produsen kepada konsumen melalui distribusi perdagangan antar daerah.
 - d. Memastikan ketersediaan bahan pangan terutama dengan kerjasama antar daerah supaya kestabilan harga pangan tetap terjaga.
 - e. Memberikan bantuan sosial untuk masyarakat yang rentan terhadap dampak inflasi di masing-masing daerah.
 - f. Memperkuat koordinasi antara Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dan Tim Pengendalian Inflasi Pusat (TPIP) dalam rangka mengidentifikasi wilayah yang berpotensi surplus dan defisit dan mendorong kerja sama antar daerah dalam pengendalian inflasi.
2. Dalam melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada angka 1, SKPD yang membidangi dapat menggunakan Belanja Tidak Terduga sesuai dengan kebutuhan dengan mempedomani Bab II Butir D.4.k Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah yang menegaskan bahwa tata cara penggunaan Belanja Tidak Terduga untuk mendanai keperluan mendesak dilakukan melalui pergeseran anggaran dari belanja

tidak terduga kepada belanja SKPD/Unit SKPD yang membidangi, dengan tahapan:

- a. Dalam hal anggaran belum tersedia, penggunaan belanja tidak terduga terlebih dahulu diformulasikan dalam RKA-SKPD yang membidangi keuangan daerah;
 - b. Dalam hal anggaran belum tercukupi, penggunaan belanja tidak terduga terlebih dahulu diformulasikan dalam Perubahan DPA-SKPD; dan
 - c. RKA-SKPD dan/atau Perubahan DPA-SKPD sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b menjadi dasar dalam melakukan perubahan Perkada tentang Penjabaran APBD untuk selanjutnya ditampung dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD atau dituangkan dalam Laporan Realisasi Anggaran bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan perubahan APBD atau telah melakukan perubahan APBD.
3. Memerintahkan Inspektur Daerah untuk melakukan pengawasan pengendalian inflasi daerah dan melaporkan hasilnya kepada Menteri Dalam Negeri c.q. Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri melalui tautan <https://bit.ly/waspengendalianinflasi> setiap hari kerja paling lambat pukul 17.00 WIB, dengan fokus:
- a. Stabilitas Harga Dan Ketersediaan Pasokan Sembilan Bahan Pokok Dan Barang Penting;
 - b. Analisis penyebab terhadap kenaikan harga;
 - c. Upaya yang telah dilakukan Pemerintah Daerah dalam pengendalian kenaikan harga;
 - d. Saran dan masukan kepada Pemerintah Pusat dalam rangka pengendalian inflasi daerah;
 - e. Percepatan penyerapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk pengendalian inflasi daerah;
 - f. Alokasi anggaran dalam mendukung pengendalian inflasi daerah.
4. Informasi lebih lanjut terkait pelaksanaan surat ini dapat berkoordinasi dengan Sdr. Arsan Latif (Inspektur IV) HP. 087875732379.

Demikian untuk menjadi maklum.



dan Menteri Dalam Negeri
Inspektur Jenderal,

Tomsi Tohir

Tembusan:
Menteri Dalam Negeri

Lampiran
 Surat Menteri Dalam Negeri
 Nomor : 500/2316/IJ
 Hal : Laporan Pengawasan Pengendalian
 Inflasi Daerah

FORMAT LAPORAN
 PENGAWASAN PENGENDALIAN INFLASI DAERAH

No	Uraian	Harga	
		Eceran Tertinggi (Rp)	Jual (Rp)
1.	Stabilitas Harga Dan Ketersediaan Pasokan Sembilan Bahan Pokok Dan Barang Penting :		
	a. Beras		
	b. Gula pasir		
	c. Cabe Besar		
	d. Cabe Rawit		
	e. Bawang merah		
	f. Minyak goreng		
	g. Mentega		
	h. Daging sapi		
	i. Daging ayam		
	j. Bawang Putih		
	k. Telur ayam		
	l. Susu		
	m. Jagung		
	n. Gandum		
	o. Minyak tanah		
	p. Garam beryodium		
	q. Benih padi		
	r. Benih jagung		
	s. Benih kedelai		
	t. Pupuk		
	u. Gas LPG 3Kg		
	v. Triplek		
	w. Semen		
	x. Besi Baja Konstruksi		
	y. Baja Ringan		
2.	Jika terdapat Kenaikan Harga mohon diuraikan penyebab terjadinya kenaikan harga		
3.	Jika terdapat Kenaikan Harga harap diuraikan upaya yang telah dilakukan Pemerintah Daerah		
4.	Saran dan masukan kepada Pemerintah Pusat dalam rangka pengendalian Inflasi		
5.	Dukungan Anggaran a. Realisasi Belanja Daerah Rp..... b. Alokasi Belanja Operasi Pasar pada Dinas Perdagangan Rp..... c. Realisasi Belanja Operasi Pasar pada Dinas Perdagangan Rp d. Alokasi Belanja Tidak Terduga (BTT) Rp..... e. Realisasi BTT untuk dukungan Pengendalian Inflasi Rp.....		